No.: 101/S.K./B.III/55-56.

SALINAN dari Daftar Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudajaan Republik Indonesia.

JAKARTA, 8 September 1955.-

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAJAAN REPUBLIK INDONESIA.

Telah mempertimbangkan :

Surat Kepala Inspektorat P.D.P.Direktorat Pendidikan Umum tanggal 19 Agustus 1955 No. PGP/224/K.P. V.1/55 tentang usul penambahan perlusan S.M.P.Negeri tahun adjaran 1955 / 1956.

Mengingat :

a. bahwa untuk memenuhi bertambah besarnja kebutuhan masjarakat jang bertudjuan melandjutkan dan meluaskan pendidikan dan pengadjaran jang diberikan disekolah rendah serta sebagai tempat persiapan bagi pendidikan dan pengadjaran menengah tingkat atas, baik umum maupun kedjuruan, perlu dibuka beberapa buah S.M.P.Negeri dibeberapa tempat;

b. bahwa S.M.P.2 Negeri jang telah terlampau besar, sehingga pendjelenggaraan pengadjaranja tidak dapat berdjalan lantjar, dipandang perlu dipotjah mendjadi dua atau tiga buah sekolah Negeri jang masing-masing berdiri sendiri;

c. bahwa S.M.P.2 Swasta jang telah memenuhi sjarat-sjarat minimal sebagai sekolah Negeri dan jang sesuai dengan rentjana pendjaringan sekolah-sekolah dari Departemen P.D.dan K. selandjutnja di-negerikan mendjadi S.M.P.2 Negeri;

d. bahwa Badan Pendjelenggara Sekolah atau Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat mendjanjakan untuk memenuhi segala kebutuhan bagi perkembangan atau perluasan sekolah selandjutnja;

e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas perlu penambah pembukaan, pemotjahan dan penegeri an S.M.P. tahun adjaran 1955 / 1956.

Mengingat :

1. Undang-undang Dasar tahun 1945 pasal 31 dan 32 tentang hak warga-Negara mendapat pengadjaran dan pendidikan;
2. Undang-undang No. 22 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannja terachir tentang pendirian dan pendjelenggaraan sekolah-sekolah landjutan Negeri dan peraturan tentang pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengenai pendjelenggaraan sekolah Negeri;
3. Undang-undang No. 4 tahun 1950 jo. Undang-undang No. 12 tahun 1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran disekolah-sekolah;
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, pengadjaran dan Kebudajaan tanggal 24 Januari 1952 No.2512/Kab. tentang penetapan nama-nama sekolah Rakjat dan Sekolah Landjutan serta singkatannja;
5. Surat Keputusan Menteri P.D.dan K. tanggal 23 Februari 1953 No. 13/1953 tentang perubahan nama " Sekolah Rakjat 6 tahun " mendjadi " Sekolah Dasar ";
6. Surat Keputusan Menteri P.P.dan K. tanggal 25 April 1947 No.38880/S jo. 1950 No. 125409/S. tentang peraturan umum Didjan Anak dan Didjan Pendidikan Sekolah Landjutan Negeri;
7. Rentjana Departemen P.D.dan K. untuk memperluas pendidikan dan pengadjaran;
8. Surat Keputusan Menteri P.D.dan K. No.99/1954 tanggal 22 Agustus 1954 tentang wewenang Direktorat Pendidikan Umum.-

M E N E T A P K A N :

Pertama : mendirikan " Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama Negeri ", selandjutnja disingkat S.M.P.Negeri, ditempat-tempat seperti tertjantum dalam lampiran I surat keputusan ini;

Ke-dua : pemotjahan S.M.P.Negeri, ditempat-tempat seperti tertjantum dalam lampiran II surat keputusan ini mendjadi dua atau tiga buah sekolah jang masing-masing dipimpin seorang Kepala Sekolah.